



**P E N E T A P A N**

**Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**ADING Bin AHMAD**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Bandung 15 Juli 1972, Pekerjaan Buruh Tani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Gunungsari Rt/Rw 022/010 Desa Karangpaningal Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya ADE SLAMET, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat ADE SLAMET, S.H, Dkk beralamat kantor di Jalan Siliwangi No. 154 Kawali- Ciamis. Dalam hal ini dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2022 dan surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 08 Maret 2022 No.36/SK/2022/PN.Cms, Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada YUSUP, S.H, .Akan tetapi Pemohon mencabut semua surat Kuasa tertanggal 05 April 2022 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor19/Pdt.P/2022/PN Cms tanggal 08 Maret 2022, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini Pemohon memiliki seorang anak dari hasil perkawinan dengan Dedeh yang lahir pada 27 Juli 2004 sebagai anak Perempuan yang diberi nama ROSMAWATI;
2. Bahwa Kelahiran tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Ciamis sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran nomor 42221/2010 tanggal 12 November 2010;

3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis "EROSMIATI, Lahir pada tanggal 23 Juni 2003" yang sebenarnya harus tertulis "ROSMAWATI, Lahir pada tanggal 27 Juli 2004";
4. Bahwa anak Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan dan lain-lain;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon memohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kls IB Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama serta tanggal lahir anak Pemohon dari "EROSMIATI, Lahir pada tanggal 23 Juni 2003" menjadi "ROSMAWATI, Lahir pada tanggal 27 Juli 2004"
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk Mencatat perubahan nama anak pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 42221/2010 Tertanggal 12 November 2010 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3207101507720004 atas nama ADING dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3207105012810003 atas nama DEDEH selanjutnya ditandai dengan Bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207100212090001, tertanggal 13-01-2022 atas nama Kepala Keluarga ADING, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis selanjutnya ditandai dengan Bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 638/54/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan tertanggal 09 Maret 2000, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42221/2010 atas nama EROSMIATI, lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juni 2003, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 12 Nivember 2010 selanjutnya ditandai dengan Bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No DN-02 /D-SMP/06/ 0178241 atas nama ROSMAWATI, Selanjutnya ditandai dengan Bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/62/Ds 2022 atas nama ROSMAWATI, Selanjutnya ditandai dengan Bukti P-6 ;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir atas nama ROSMAWATI, Selanjutnya ditandai dengan Bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi AAN SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah ponakan dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu ROSMAWATI anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Ading** dan **Dedeh**;
  - Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juni 2003 yang tercatat di Akta Kelahiran ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Anak Pemohon **EROSMIATI** sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yang tercatat didalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207100212090001 atas nama **ROSMAWATI** lahir pada tanggal 27 Juli 2004 ;
  - Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yang dicatat didalam Ijazah anak Pemohon atas nama **ROSMAWATI** lahir pada tanggal 27 Juli 2004 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama serta tanggal Bulan dan Tahun anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya EROSMIATI lahir pada tanggal 23 Juni 2003 menjadi ROSMIATI lahir pada tanggal 27 Juli 2004 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama serta tanggal bulan dan tahun lahir adalah untuk mengganti nama serta tanggal, bulan dan tahun **anak** Pemohon pada Kutipan Akta Lahir yang semula bernama EROSMIATI lahir pada tanggal 23 Juni 2003 menjadi ROSMAWATI lahir pada tanggal 27 Juli 2004 demi tertib administrasi;

2. Saksi ADE SUTISNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi tahu ROSMAWATI anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Ading** dan **Dedeh**;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juni 2003 yang tercatat di Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Anak Pemohon **EROSMIATI** sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yang tercatat didalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207100212090001 atas nama **ROSMAWATI** lahir pada tanggal 27 Juli 2004 ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yang dicatat didalam Ijazah anak Pemohon atas nama **ROSMAWATI** lahir pada tanggal 27 Juli 2004 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama serta tanggal Bulan dan Tahun anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya EROSMIATI lahir pada tanggal 23 Juni 2003 menjadi **ROSMAWATI** lahir pada tanggal 27 Juli 2004 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama serta tanggal bulan dan tahun lahir adalah untuk mengganti nama serta tanggal, bulan dan tahun **anak** Pemohon pada Kutipan Akta Lahir yang semula bernama EROSMIATI lahir pada tanggal 23 Juni 2003 menjadi ROSMAWATI lahir pada tanggal 27 Juli 2004 demi tertib administrasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama, tanggal bulan serta tahun lahir anak Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula bernama **EROSMIATI** tanggal lahir 23 Juni 2003 menjadi nama **ROSMAWATI** tanggal lahir 27 Juli 2004;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnatl, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”*

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P-1, dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gunungsari Rt/Rw 022/010 Desa Karangpaningal Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa bahwa Anak Pemohon telah lahir di Ciamis pada tanggal 27 Juli 2003 dari orang tua kandung Pemohon yang bernama ADING Bin AHMAD (Ayah) dan DEDEH (Ibu), Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 42221/2010 tanggal 12 November 2010 dengan nama EROSMIATI yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juni 2003 (bukti P-4), karena menurut Pemohon, Nama anak Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah dan identitas lainnya dan atas perubahan nama, tanggal bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut baik anggota keluarga pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan perubahan nama dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum, maka dengan demikian petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak relevan dalam Permohonan *in casu* tidak akan Hakim pertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tanggal bulan serta tahun lahir anak Pemohon tersebut maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama, tanggal, bulan serta tahun anak dari Pemohon yang semula bernama **EROSMIATI** lahir **23 Juni 2003** menjadi nama **ROSMAWATI** lahir 27 Juli 2004 ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama tanggal, bulan serta tahun lahir anak Pemohon semula **EROSMIATI** lahir **23 Juni 2003** menjadi nama **ROSMAWATI** lahir 27 Juli 2004, terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama **EROSMIATI** tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tanggal bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang semula **EROSMIATI** lahir **23 Juni 2003** menjadi **ROSMAWATI** lahir 27 Juli 2004, yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42221/2010 tanggal 12

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 atas nama **EROSMIATI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin tanggal 11 April 2022 oleh **BENY SUMARNO, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **SITI PARIDAH, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SITI PARIDAH, S.H.**

**BENY SUMARNO, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
6. Jumlah	Rp.110.000,- ( Seratus sepuluh ribu rupiah)